

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN
SMK NEGERI BLAMBANGAN UMPU
KABUPATEN WAY KANAN

TENTANG
SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF KE PEMILIH PEMULA
NOMOR : 32/PM.03.02/K.LA-11/10/2025
NOMOR : 420/571/III.10.101/03.01/2025**

Pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Bulan Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (20-10-2025), bertempat di SMK Negeri Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. SUKINDRA RAHAYAU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Way Kanan, berkedudukan di Jalan Sutan Gatot Nawawi No 165 Km 2 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HIDAYAT** : Kepala SMK Negeri Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri, berkedudukan di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Peserta Didik sebagai Pemilih Pemula sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK sepakat untuk mendatangi Perjanjian Kerjasama tentang Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Peserta Didik sebagai Pemilih Pemula, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan peran dan partisipasi kepada Peserta Didik sebagai Pemilih Pemula untuk ikut memberikan kontribusi dan sumbangsih dalam perbaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Terwujudnya pengawasan partisipatif dari Peserta Didik sebagai Pemilih Pemula.

- c. Tercapainya pemahaman pengawasan partisipatif melalui peserta didik SMK Negeri Blambangan Umpu.
- d. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersih serta bermartabat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup bidang dibawah ini:

- a. Peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Mendorong Dewan Guru, Peserta Didik dan Wali Murid, untuk menjadi pemantau Pemilu dan Pemilihan.
- c. Berbagi data dan informasi untuk kepentingan publikasi dan pengabdian masyarakat antara **PARA PIHAK**.
- d. Kerjasama peningkatan sumber daya manusia dibidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui peran Dewan Guru, Peserta Didik dan Wali Murid.
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Biaya yang muncul sehubungan dengan adanya perjanjian kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Apabila upaya perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk untuk Bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari Para Pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian Kerjasama ini.
3. Perubahan (*Addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN



SUKINDRA RAHAYU, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

KEPALA SMK Negeri Blambangan Umpu



HIDAYAT, S.Pd., M.M
NIP 19680718 199501 1 001